

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2020 ada 40 kasus Masyarakat Hukum Adat (atau disingkat MHA) yang dilaporkan, yakni 10 kasus melawan perkebunan lima kasus dengan pertambangan dan enam kasus dengan proyek bendungan dan PLTA. Kemudian, lima kasus dengan pemerintah dan pemda, enam kasus dengan KPH, tiga dengan perkebunan kayu, satu dengan TNI dan empat kasus pencemaran di wilayah adat. Dari 40 kasus tersebut 39.069 warga adat dengan 18.372 keluarga mengalami kerugian baik ekonomi, sosial, maupun moral karena mereka terdampak tindakan intimidatif, kekerasan dan kriminalisasi.¹

MHA adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para anggotanya². MHA pada dasarnya masih diakui keberadaannya di Indonesia, sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 18B

¹Lusia Arumingtyas, *Menagih Utang Negara Lindungi Masyarakat Adat*, <https://www.mongabay.co.id/2021/02/02/menagih-utang-negara-lindungi-masyarakat-adat/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021, pukul 12:11 WIB.

²Ruth Kambuaya, "The Legal Standing Of The Adat Community Of Yawaonat As A Proposer In The Material Examination Of The Article 20 Letter A Of The Laws Number 21/2001 In The Constitutional Court", *Udayana Master Law Journal*, Vol 3 No 1 (2014), hal 22.

ayat (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”³

Berdasarkan data AMAN yang diambil dari Katadata.co.id, sebagai komponen pembentuk dan cerminan dari kebhinekaan di Indonesia, MHA terdiri dari sekitar 70 juta MHA yang terjadi menjadi 2371 Komunitas yang tersebar dari Sabang sampai Merauke pada tahun 2018.⁴

Walaupun keberadaan MHA telah diakui dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sampai sekarang situasi pengabaian, pengucilan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia masih terus terjadi. Pengaturan pengakuan terhadap MHA masih menjadi perbincangan dan persoalan yang belum terselesaikan.

Hak-hak konstitusional MHA seharusnya lebih dikedepankan dari pada hak-hak warga negara biasa. Sebab MHA adalah warga negara yang memiliki hak-hak khusus secara tradisional. Secara teoritis diakui bahwa MHA sebagai warga negara RI perlu mendapatkan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum tetapi dalam realitas nasib dan status sosial ekonomi mereka termarginalkan. Untuk memperkuat perlindungan pada mereka.⁵

³Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)

⁴Melati Kristina Andriarsi, *Sebaran Masyarakat Adat*, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat#:~:text=Sekitar%2070%20juta%20Masyarakat%20Adat,Sulawesi%20sebanyak%20664%20Komunitas%20Adat>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021, pukul 21:10 WIB.

⁵Jawahir Thontowi, “Pengaturan MHA Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, *Pandecta Jurnal*, Vol 10 No 1 (2015), hal 6.

Secara normatif, pengakuan terhadap MHA mengandung makna bahwa negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.⁶ Kewajiban negara ini merupakan hak warga negara, yang merupakan inti dari hak dan kewajiban negara dan warga negara sebagaimana diteorikan dalam teori kontrak sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pun menetapkan syarat yang sama bagi MHA untuk menjadi pemohon di MK. Baik UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur syarat-syarat tertentu bagi kesatuan MHA agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat berperkara di MK hal ini juga disebutkan dalam putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007. Terdapat empat persyaratan keberadaan MHA, yakni:⁷

1. Masih hidup.
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
3. Sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan berdasarkan putusan PTUN Banjarmasin Nomor 18/G/2015/PTUN.BJM yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 41

⁶Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁷Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 62-63.

Tahun 1999 tentang Kehutanan, eksistensi MHA adat ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Setidaknya lebih dari 45 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MHA yang ada di Indonesia. Dengan demikian pengaturan dan pengelolaan MHA di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya di 13 Kementerian atau Lembaga di mana nomenklturnya ada pada level direktur atau eselon tiga ke bawah.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan judul **“LEGAL STANDING MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA (Analisis Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 dan PTUN Banjarmasin Nomor 18/G/2015/PTUN.BJM) ”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 dan PTUN Banjarmasin Nomor 18/G/2015/PTUN.BJM terkait *legal standing* MHA?

⁸Alexander Mering, dkk, 2020, “Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia”, (Policy Brief RUU Masyarakat Adat Edisi Kedua), hal. 1.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep MHA dalam sistem peradilan Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim MK Nomor 31/PUU-V/2007 dan PTUN Banjarmasin Nomor 18/G/2015/PTUN.BJM terkait *legal standing* MHA.
3. Untuk merumuskan saran konsep *legal standing* MHA yang ideal ke depannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai *legal standing* MHA dalam sistem peradilan Indonesia dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya khususnya bagi lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang berperan dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan di Indonesia.